



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
AKREDITASI PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penjaminan mutu untuk menjamin kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan akreditasi pelatihan struktural, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi untuk melakukan akreditasi bagi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;
- c. bahwa pengaturan mengenai akreditasi pelatihan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan akreditasi pelatihan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Akreditasi Pelatihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG AKREDITASI PELATIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
5. Pelatihan Struktural adalah Pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
6. Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
7. Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

8. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional adalah Pelatihan sebagai prasyarat bagi PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
9. Pelatihan Fungsional Berjenjang yang selanjutnya disebut Pelatihan Fungsional Penjurusan adalah Pelatihan yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi yang dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional.
10. Pelatihan Teknis Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis bagi pejabat fungsional dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh lembaga Pelatihan ASN.
11. Pelatihan Sosial Kultural adalah Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
12. Pelatihan Dasar Calon PNS yang selanjutnya disebut Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan Pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
13. Akreditasi Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
14. Lembaga Pelatihan ASN yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah lembaga penyelenggara Pelatihan, lembaga pembina Pelatihan fungsional, lembaga Pelatihan pengakreditasi program atau lembaga Pelatihan nonpemerintah.

15. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
16. Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional adalah unit kerja pada instansi pembina jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pembinaan jabatan fungsional.
17. Lembaga Pelatihan Pengakreditasi Program yang selanjutnya disebut Lembaga Pengakreditasi Program adalah unit kerja pada instansi teknis/instansi pembina jabatan fungsional yang menyelenggarakan Pelatihan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Akreditasi program pada Pelatihan Teknis, dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional.
18. Lembaga Pelatihan Nonpemerintah adalah badan hukum swasta yang mempunyai kompetensi dan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional.
19. Lembaga Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi, Lembaga Pengakreditasi Program terakreditasi atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah terakreditasi.
20. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara atau instansi teknis/instansi pembina jabatan fungsional untuk menyelenggarakan Pelatihan.
21. Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi adalah Lembaga Pengakreditasi Program yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan Akreditasi program pada Pelatihan Teknis, atau Pelatihan Teknis Fungsional.
22. Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional Terakreditasi adalah Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi

dari Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional atau Pelatihan Fungsional Penjenjangan.

23. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah penilaian kelayakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
24. Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program adalah penilaian kelayakan program terhadap Lembaga Pengakreditasi Program sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
25. Akreditasi Program Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap program Pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
26. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan Pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
27. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
28. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dalam mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Fungsional adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara atau kesekretariatan lembaga nonstruktural yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu jabatan fungsional.

30. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
31. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur atau nama lain yang selanjutnya disingkat SIPKA adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang ditetapkan oleh LAN.
32. Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian Akreditasi.
33. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi
34. Tim Sekretariat adalah tim bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi.
35. Tim Evaluator Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi.

BAB II JENIS AKREDITASI

Pasal 2

- (1) Jenis Akreditasi terdiri atas:
 - a. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
 - b. Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program; dan
 - c. Akreditasi Program.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penilaian terhadap penyelenggaraan:
 - a. Pelatihan Struktural;
 - b. Pelatihan Teknis;
 - c. Pelatihan Fungsional;

- d. Pelatihan Sosial Kultural; atau
 - e. Pelatihan Dasar CPNS.
- (3) Pelatihan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
 - b. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 - c. pelatihan kepemimpinan administrator; dan
 - d. pelatihan kepemimpinan pengawas.
- (4) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
 - b. Pelatihan Fungsional Penjurusan; dan
 - c. Pelatihan Teknis Fungsional.
- (5) Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pula pendidikan dan pelatihan prajabatan calon PNS golongan I, golongan II, dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LAN mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan Akreditasi;
- b. melakukan koordinasi dengan:
 - 1. Instansi Pemerintah/lembaga nonpemerintah sebagai induk organisasi dari Lembaga Pelatihan; dan/atau
 - 2. Lembaga Pelatihan;
- c. menyelenggarakan Akreditasi; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi Akreditasi.

BAB III
PELAKSANAAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi
Lembaga Pengakreditasi Program

Pasal 4

LAN melaksanakan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.

Pasal 5

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pengakreditasi Program, baik yang bersifat mandiri maupun tidak mandiri.
- (2) Lembaga yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja pada Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam merencanakan dan menyelenggarakan Pelatihan dan/atau melaksanakan Akreditasi Program.
- (3) Lembaga yang bersifat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja pada Instansi Pemerintah yang mempunyai sebagian tugas dan wewenang dalam merencanakan dan menyelenggarakan Pelatihan dan/atau melaksanakan Akreditasi Program.

Pasal 6

- (1) Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dilaksanakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang akan menyelenggarakan Pelatihan Struktural, Pelatihan Sosial Kultural dan/atau Pelatihan Dasar CPNS.

- (2) Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program dilaksanakan terhadap Lembaga Pengakreditasi Program mengenai program yang akan dilaksanakan terkait penyelenggaraan Akreditasi Pelatihan Teknis dan/atau Akreditasi Pelatihan Teknis Fungsional.

Bagian Kedua
Akreditasi Program

Pasal 7

Akreditasi Program dilaksanakan terhadap program penyelenggaraan Pelatihan Struktural, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, atau Pelatihan Dasar CPNS.

Pasal 8

- (1) LAN melaksanakan Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan:
 - a. Pelatihan Struktural;
 - b. Pelatihan Sosial Kultural;
 - c. Pelatihan Dasar CPNS;
 - d. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional; dan/atau
 - e. Pelatihan Fungsional Penjurusan.
- (2) Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- (3) Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan terhadap Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi melaksanakan Akreditasi Program terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan

Nonpemerintah yang akan menyelenggarakan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional.

- (2) Dalam pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Teknis, Instansi Fungsional atau Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi dapat bekerja sama dengan LAN.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. aspek kelayakan kelembagaan dan manajemen yang dilaksanakan oleh LAN; dan
 - b. aspek kelayakan teknis substantif program Pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional.

BAB IV

PROSEDUR AKREDITASI

Pasal 10

- (1) Lembaga Pelatihan mengajukan permohonan Akreditasi kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Selain berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, LAN dapat melakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan yang belum terakreditasi atau status terakreditasinya telah dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan Lembaga Pelatihan mengenai rencana pelaksanaan Akreditasi.
- (4) Lembaga Pelatihan menyampaikan kesiapan pelaksanaan Akreditasi secara tertulis kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.

- (5) Lembaga Pelatihan menyampaikan kelengkapan data melalui SIPKA atau media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (6) Tim Sekretariat memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila ditemukan adanya ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Sekretariat memberitahukan kepada Lembaga Pelatihan untuk melengkapi data dimaksud.

Pasal 11

- (1) Apabila data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dinyatakan telah lengkap, Tim Sekretariat menyampaikan data tersebut kepada Tim Asesor untuk dilakukan penelitian dan penilaian.
- (2) Tim Asesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Pelatihan untuk memverifikasi dan/atau meminta data tambahan terhadap data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Asesor memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Pelatihan kepada Tim Akreditasi.
- (4) Tim Akreditasi melakukan rapat penilaian akhir Akreditasi.
- (5) Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian Akreditasi kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (6) Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional menetapkan status Akreditasi bagi Lembaga Pelatihan berdasarkan atas laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mempertimbangkan pula hasil penjaminan mutu dan/atau pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional.

- (7) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan.

BAB V PENILAIAN AKREDITASI

Bagian Kesatu Unsur Penilaian Akreditasi

Paragraf 1

Unsur Penilaian Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program

Pasal 12

Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur sebagai berikut:

- a. organisasi dan kepemimpinan;
- b. manajemen sumber daya manusia;
- c. manajemen sumber daya;
- d. kemitraan dan hubungan pemangku kepentingan;
- e. manajemen pelayanan;
- f. manajemen mutu;
- g. hasil kinerja utama; dan
- h. manajemen pengetahuan dan inovasi.

Paragraf 2

Unsur Penilaian Akreditasi Program

Pasal 13

Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur sebagai berikut:

- a. perencanaan program Pelatihan;
- b. penyelenggaraan Pelatihan;
- c. evaluasi Pelatihan;

- d. hasil penyelenggaraan Pelatihan;
- e. pembiayaan Pelatihan; dan
- f. sarana pendukung program Pelatihan.

Pasal 14

Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan melalui pemberian penilaian berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Bagian Kedua

Teknis Penilaian Akreditasi

Pasal 15

- (1) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diuraikan secara rinci dalam subunsur dan indikator penilaian Akreditasi.
- (2) Penilaian Akreditasi dilakukan dengan pembobotan berdasarkan atas unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi.
- (3) Hasil penilaian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan, subunsur dan indikator penilaian Akreditasi ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (2) Dalam pelaksanaan Akreditasi Program untuk Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pelatihan tersebut.

BAB VI
TIM AKREDITASI

Bagian Kesatu
Susunan Tim Akreditasi

Pasal 17

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Akhir;
 - b. Tim Asesor; dan
 - c. Tim Sekretariat.

Bagian Kedua
Tim Penilai Akhir

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Akhir ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Anggota Tim Penilai Akhir terdiri atas Pegawai ASN dan/atau nonPegawai ASN yang memiliki Kompetensi untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi.
- (3) Susunan Tim Penilai Akhir terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.

- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dijabat paling rendah oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama LAN/pejabat fungsional ahli utama; atau
 - b. pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional atau pejabat fungsional ahli madya.
- (6) Tim Penilai Akhir berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Ketiga
Tim Asesor

Pasal 19

- (1) Tim Asesor ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Tim Asesor terdiri atas Pegawai ASN dan/atau nonPegawai ASN yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi.
- (3) Anggota Tim Asesor berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), susunan Tim Asesor disepakati bersama oleh LAN dan Instansi Teknis/Instansi Fungsional/Lembaga Pengakreditasi Program.
- (5) Tim Asesor dapat melibatkan unsur dari:
 - a. LAN;
 - b. Instansi Teknis/Instansi Fungsional; dan/atau
 - c. ahli independen.
- (6) Tim Asesor melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data;
 - b. meneliti dan memverifikasi data Akreditasi disesuaikan dengan unsur, subunsur, dan

indikator sesuai dengan unsur penilaian Akreditasi;

- c. memberikan catatan kekurangan data Akreditasi;
- d. menilai data Akreditasi;
- e. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi; dan
- f. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Tim Sekretariat.

Bagian Keempat

Tim Sekretariat

Pasal 20

- (1) Tim Sekretariat ditetapkan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pembinaan pengembangan kompetensi ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Tim Sekretariat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi;
 - b. menyediakan berbagai data dan/atau informasi, untuk kebutuhan pelaksanaan Akreditasi, penanganan keberatan dan tindak lanjut Akreditasi; dan
 - c. menyiapkan laporan Akreditasi.

BAB VII
STATUS AKREDITASI

Bagian Kesatu

Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan
Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program

Pasal 21

- (1) Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pengakreditasi Program ditetapkan berstatus terakreditasi apabila:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol).
- (3) Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pengakreditasi Program ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Status terakreditasi bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pengakreditasi Program, ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (2) Lembaga yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau sertifikat Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.

Pasal 23

Status terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Bagian Kedua Status Akreditasi Program

Pasal 24

- (1) Status Akreditasi Program terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Program Pelatihan dinyatakan berstatus terakreditasi apabila:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).
- (3) Program Pelatihan ditetapkan berstatus tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Nilai Akreditasi Program dengan status terakreditasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
- b. kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); atau
- c. kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

Pasal 26

- (1) Status terakreditasi bagi program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (2) Program Pelatihan yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Program.
- (3) Program yang ditetapkan berstatus tidak terakreditasi diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan terkait.

Pasal 27

- (1) Status terakreditasi dalam Akreditasi Program berlaku sebagai berikut:
 - a. kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun; atau
 - c. kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Waktu berlaku status terakreditasi dalam Akreditasi Program dihitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Lembaga Pelatihan

Pasal 28

- (1) Lembaga Penyelenggara Pelatihan berhak menyelenggarakan:
 - a. Pelatihan tertentu secara mandiri apabila:
 1. memperoleh status terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Program; atau

2. memperoleh status tidak terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, tetapi memperoleh status terakreditasi dalam Akreditasi Program.
 - b. Pelatihan tertentu dengan penjaminan mutu dari LAN, Instansi Teknis, Instansi Fungsional atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi paling rendah kategori B, apabila:
 1. memperoleh status terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan, tetapi memperoleh status tidak terakreditasi dalam Akreditasi Program; atau
 2. memperoleh status tidak terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan/Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program dan Akreditasi Program.
- (2) Lembaga Pengakreditasi Program berhak menyelenggarakan:
- a. Akreditasi Program tertentu secara mandiri apabila memperoleh status terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program; atau
 - b. Akreditasi Program tertentu dengan penjaminan mutu dari LAN, Instansi Teknis, Instansi Fungsional atau Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi, apabila memperoleh status tidak terakreditasi dalam Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program.
- (3) Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional Terakreditasi dapat menyelenggarakan:
- a. Pelatihan tertentu secara mandiri apabila mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pelatihan tertentu; dan/atau
 - b. Pelatihan tertentu melalui kerja sama dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- (4) Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah dapat menyelenggarakan:

- a. Pelatihan tertentu secara mandiri apabila memperoleh status terakreditasi dalam Akreditasi Program yang dilakukan oleh Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi; atau
- b. Pelatihan tertentu dengan penjaminan mutu dari LAN, Instansi Teknis, Instansi Fungsional atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi, apabila memperoleh status tidak terakreditasi dalam Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 29

- (1) Penentuan jenis Pelatihan tertentu dan Akreditasi Program tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing Lembaga Pelatihan.
- (2) Penentuan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Lembaga Pelatihan berkewajiban menyelenggarakan Pelatihan tertentu dan/atau melaksanakan Akreditasi Program tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tidak Berlakunya Status Terakreditasi

Pasal 31

- (1) Status terakreditasi bagi Lembaga Pelatihan dan/atau program Pelatihan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. telah habis masa berlaku status terakreditasinya; dan/atau
 - b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasinya.

- (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan Akreditasi kembali.
- (3) Pengajuan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Laporan hasil Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program disampaikan secara daring melalui SIPKA.
- (2) Laporan hasil Akreditasi Program disampaikan secara daring melalui SIPKA dan media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk ringkasan dari laporan pelaksanaan Akreditasi.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Terakreditasi dan pelaksanaan Akreditasi untuk:
 - a. Pelatihan Struktural, Pelatihan Sosial Kultural, dan Pelatihan Dasar CPNS, dilaksanakan oleh LAN; dan
 - b. Pelatihan Teknis atau Pelatihan Fungsional, dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional secara mandiri atau bekerja sama dengan LAN.

- (2) Instansi Teknis/Instansi Fungsional melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada LAN.

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator ditetapkan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pembinaan pengembangan kompetensi ASN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator mengacu pada:
 - a. data dan informasi dalam SIPKA atau media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional;
 - b. hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Terakreditasi;
 - c. laporan dari Lembaga Terakreditasi;
 - d. laporan pelaksanaan Akreditasi; dan/atau
 - e. laporan dari pihak terkait.
- (4) Dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator dapat melakukan observasi lapangan dan/atau survei secara daring.
- (5) Tim Evaluasi menyampaikan secara tertulis laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam:

- a. pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Akreditasi; dan/atau
- b. penilaian kembali status terakreditasi.

Pasal 35

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pelatihan atau penyimpangan dalam penetapan hasil Akreditasi, LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional dapat memberikan teguran pertama secara tertulis kepada Lembaga Terakreditasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran pertama, Lembaga Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAN atau Instansi Teknis/Instansi Fungsional dapat memberikan teguran kedua secara tertulis kepada Lembaga tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran kedua, Lembaga Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis atas teguran kedua dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional dapat mencabut dan menyatakan tidak berlaku status terakreditasi bagi Lembaga Pelatihan.
- (4) Dalam hal Instansi Teknis/Instansi Fungsional akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Instansi tersebut harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala LAN.

BAB X KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Lembaga Pelatihan dapat mengajukan keberatan terhadap proses Akreditasi, penetapan status Akreditasi dan/atau penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan status Akreditasi atau keputusan penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengajuan keberatan kepada Kepala LAN atau pejabat yang berwenang pada Instansi Teknis/Instansi Fungsional, maka Lembaga Pelatihan dianggap telah menerima proses Akreditasi, penetapan status Akreditasi dan/atau penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dibebankan pada anggaran LAN.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengakreditasi Program dibebankan pada anggaran instansi pengusul.

- (3) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Program yang dilaksanakan oleh LAN dibebankan pada anggaran instansi pengusul.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Program yang dilaksanakan secara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibebankan pada anggaran Instansi Teknis/Instansi Fungsional.
- (5) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas penerimaan bukan pajak yang berlaku di LAN.
- (6) Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Program yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional dibebankan pada anggaran Instansi Teknis/Instansi Fungsional atau sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Akreditasi yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114) dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34).

Pasal 39

Status terakreditasi bagi Lembaga Pelatihan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini, tetap berlaku sampai dengan habis berakhirnya status terakreditasi tersebut.

Pasal 40

- (1) Lembaga Pelatihan Pengakreditasi Program atau Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional yang belum berstatus terakreditasi tetapi telah melaksanakan Akreditasi, maka Lembaga dimaksud harus mengajukan Akreditasi kepada LAN paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Lembaga ini.
- (2) Hasil Akreditasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pelatihan Pengakreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku hasil Akreditasi tersebut.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34),
- b. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114); dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1198

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA


TRI ATMOJO SEJATI